



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**Nomor: //42 /Un.03/PP.00.9/02/2018**

**Tentang:**

**PENUTUPAN DAN KONVERSI PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH  
DIPLOMA III (D-3) MENJADI JURUSAN PERBANKAN SYARI'AH (S-1) FAKULTAS  
EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan, dan pembinaan atas penyelenggaraan pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang perlu melakukan penataan jurusan;
  - b. bahwa berdasarkan Konsultasi Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Direktur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tentang Program Studi Perbankan Syari'ah Diploma III (D-3) Fakultas Ekonomi, maka perlu ditetapkan penutupan dan konversi program studi Perbankan Syari'ah Diploma III (D-3) menjadi jurusan Perbankan Syari'ah (S-1) fakultas Ekonomi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Penutupan dan Konversi Program Studi Perbankan Syari'ah Diploma III (D-3) menjadi Jurusan Perbankan Syari'ah (S-1) Fakultas Ekonomi.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2004 tanggal 21 Juni 2004 tentang Perubahan STAIN Malang menjadi UIN Malang;
  - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  - 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 137 Tahun 2008 tentang STATUTA UIN Malang;
  - 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 2009 tentang Perubahan Nama Universitas Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
  - 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;

8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/212/2011 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Surat Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: DT.II.I/22132/12/2017, tanggal 22 Desember 2017 tentang Program Studi Diploma III Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Memperhatikan** :
1. Pemberlakuan PMA Nomor 33 Tahun 2016 mengharuskan konversi dari Program Diploma menjadi Program Strata Satu (S-1);
  2. Rekomendasi forum Rektor dalam penetapan program studi pada SPAN-UM PTKIN sejak 2016 tidak mencantumkan Program Diploma;
  3. Hasil Rapat Senat pada tanggal 22 Februari 2018 tentang Pemberian Pertimbangan Hasil Konsultasi Rektor dengan Direktur PTKI tentang Program Studi Diploma III (D-3) Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi.

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : **PENUTUPAN DAN KONVERSI PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH DIPLOMA III (D-3) MENJADI JURUSAN PERBANKAN SYARI'AH (S-1) FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**Pertama** : Menutup Program Studi Diploma III (D-3) Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

**Kedua** : Mengkonversi Nomor Induk dan Nilai Matakuliah Mahasiswa Program Studi Diploma III (D-3) Perbankan Syari'ah ke Jurusan Perbankan Syari'ah (S-1);

**Ketiga** : Mahasiswa semester berjalan ditetapkan kurikulum Perbankan Syari'ah (S-1);

**Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa tenggang peralihan paling lambat akhir semester genap tahun akademik 2017/2018, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 14 Februari 2018  
Rektor,

Abd. Haris

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan.